



**PENETAPAN**

**Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Kdl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendal, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**JARWANTI**, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat Tinggal di Karangmalang Wetan, RT.006/RW.003, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas permohonan tersebut;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;
- Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya surat permohonannya diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal di bawah Register Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Kdl, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir di Kendal pada tanggal 02 Maret 1987 perempuan dilahirkan oleh Sutarti ternyata pada akta kelahiran No.5808/TP/2005 Tertanggal 2 Maret 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendal;
2. Bahwa pemohon memiliki paspor dengan kelahiran tahun 2 Maret 1987;
3. Bahwa didalam paspor tersebut umur pemohon terbaca pada tahun kelahiran 2 Maret 1987;
4. Bahwa di dalam KTP, KK, Akta Kelahiran. Umur pemohon terlahir pada tahun 2 Maret 1993;
5. Bahwa sekarang Pemohon berkeinginan untuk membetulkan umur kelahiran Pemohon pada paspor milik Pemohon yang semula tertulis pada tahun 2 Maret 1987 akan dibetulkan menjadi tertulis 2 Maret 1993;
6. Bahwa pembedulan tahun kelahiran Pemohon pada paspor tersebut dilakukan oleh Pemohon karena Pemohon ingin menyesuaikan dengan KTP, KK, dan Akte kelahiran milik Pemohon;

*Halaman 1, Penetapan Nomor.5/Pdt.P/2023/PN.Kdl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa penggantian tahun kelahiran pada paspor milik pemohon tersebut dimungkinkan oleh pemohon, asalkan pemohon mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri Kendal;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pemohon dengan segala kerendahan hati mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Kendal sudilah kiranya berkenan untuk :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk membetulkan tahun kelahiran pemohon pada paspor milik pemohon yang semula pada tahun tertulis dan terbaca 2 Maret 1987 dibetulkan tertulis dengan terbaca 2 Maret 1993;
3. Memberi ijin kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah Kantor Imigrasi Klas I Semarang, Jalan Siliwangi No.512 Semarang, setelah kepadanya diberikan salinan sah dan penetapan ini untuk membetulkan atau memberi catatan pinggir pada tempat yang telah disediakan. Untuk itu terhadap umur kelahiran pemohon yang tercantum dalam paspor yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya pemohon ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Pemohon hadir sendiri, selanjutnya pemohon membacakan surat Permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jarwanti, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5808/TP/2005 atas nama Jarwanti yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal tanggal 13 Juni 2005, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0699/AC/2012/PA/MSy/Kdl tanggal 26 April 2012 antara Jarwanti Bin Purwanto dengan Apriliya Arie Irawan Bin Suryo Irawan, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi paspor atas nama Jarwanti, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3324172707160003 atas nama kepala keluarga Jarwanti, dikeluarkan tanggal 25 Mei 2022, diberi tanda P-5;

Halaman 2, Penetapan Nomor.5/Pdt.P/2023/PN.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat bukti ( P-1 s/d. P-5 ) tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya sehingga sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 2 (dua) saksi bernama :

1. **Yasir Arofat**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon karena Pemohon merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa maksud saksi datang ke Pengadilan Negeri Kendal yaitu untuk menjadi Saksi Pemohon untuk membetulkan tahun lahir dalam paspor pemohon ;
- Bahwa tahun kelahiran Pemohon yang tercantum didalam paspor tidak sesuai dengan tahun kelahiran yang tercantum dalam dokumen yang lain antara lain dalam KTP, KK dan Akta Kelahiran Pemohon;
- bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk membetulkan tahun kelahiran pada paspor Pemohon, dimana yang tercantum dalam paspor Pemohon tertulis dan terbaca “ 2 Maret 1987” adalah salah, yang betul adalah tertulis dan terbaca “2 Maret 1993”;
- Bahwa keperluan apa Pemohon mengajukan pembetulan didalam paspor yaitu untuk keperluan bekerja ke luar negeri menjadi TKW ;

2. **Rutiah**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon karena Pemohon merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa maksud saksi datang ke Pengadilan Negeri Kendal yaitu untuk menjadi Saksi Pemohon untuk membetulkan tahun lahir dalam paspor pemohon ;
- Bahwa tahun kelahiran Pemohon yang tercantum didalam paspor tidak sesuai dengan tahun kelahiran yang tercantum dalam dokumen yang lain antara lain dalam KTP, KK dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk membetulkan tahun kelahiran pada paspor Pemohon, dimana yang tercantum dalam paspor Pemohon tertulis dan terbaca “ 2 Maret 1987” adalah salah, yang betul adalah tertulis dan terbaca “2 Maret 1993”;

Halaman 3, Penetapan Nomor.5/Pdt.P/2023/PN.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keperluan apa Pemohon mengajukan pembetulan didalam paspor yaitu untuk keperluan bekerja ke luar negeri menjadi TKW;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya pemohon mengajukan permohonan ini adalah kepada pemohon untuk membetulkan tahun kelahiran pemohon pada paspor milik pemohon yang semula pada tahun tertulis dan terbaca 2 Maret 1987 dibetulkan tertulis dengan terbaca 2 Maret 1993;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Yasir Arofah dan saksi Rutiah;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Kendal, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dimana pemohon bertempat tinggal di Karangmalang Wetan, RT.006/RW.003, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal, berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendal, maka Pengadilan Negeri Kendal berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Kendal telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan

Halaman 4, Penetapan Nomor.5/Pdt.P/2023/PN.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan voluntair adalah:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit of one party only);
  - Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;
  - Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan Pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (Without disputes or differences with another party);
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat ex-parte;

Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat ex-parte. Permohonan untuk kepentingan sepihak (on behalf of one party) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (involving only one party to a legal matter) yang diajukan dalam kasus, hanya satu pihak;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No. 3139 K/Pdt/1984 juga dikatakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, tugas pokok Pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau jurisdiction. Akan tetap disamping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi voluntair (voluntary jurisdiction) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Memang yurisdiksi memperluas kewenangan itu sampai pada hal-hal yang ada urgensinya. Itu pun dengan syarat, jangan sampai memutus perkara voluntair yang mengandung sengketa secara partai yang harus diputus

Halaman 5, Penetapan Nomor.5/Pdt.P/2023/PN.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara contentious. Bertitik tolak dari ketentuan ini, kepada Pengadilan Negeri di beri kewenangan voluntair untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau ex-parte dalam keadaan :

- Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja;
- Dengan syarat : hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh undang-undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara voluntair dalam bentuk permohonan. (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Halaman 29-31);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Halaman 43 angka 6 juga disebutkan bahwa "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kelmigrasian ayat (1) disebutkan bahwa Paspur biasa diterbitkan untuk warga negara Indonesia. Sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa " Paspur biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk." ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang- undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa "Paspur biasa terdiri atas : Paspur biasa elektronik dan b. Paspur biasa non elektronik. Kemudian dalam ayat (2) disebutkan bahwa "Paspur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Kelmigrasian";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana

Halaman 6, Penetapan Nomor.5/Pdt.P/2023/PN.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kelmigrasian disebutkan bahwa “Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan : a. kartu tanda penduduk yang masih berlaku, b. kartu keluarga, c. akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis, d. surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, e. surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama dan f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dalam Pasal 24 disebutkan “Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, **Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi**”. Kemudian disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) bahwa “Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan: a. pengajuan permohonan, b. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi dan c. pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mencermati surat permohonan Pemohon, bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, keterangan Pemohon sendiri di persidangan, peraturan-peraturan di bidang Keimigrasian, serta maksud dan tujuan Pemohon diatas, Hakim menilai bahwa prosedur yang telah dilakukan Pemohon dengan mendatangi langsung Kantor Imigrasi untuk melakukan perubahan data pada Paspor Biasa milik Pemohon dengan membawa Kartu Tanda Penduduk Pemohon serta Surat Keterangan Kelahiran yang merupakan bukti otentik untuk menjelaskan tentang identitas Pemohon yang sebenarnya adalah sudah benar adanya sebagaimana telah ditetapkan



dalam peraturan-peraturan di bidang kelmigrasian sendiri. Hal ini justru menjadi rancu ketika pihak dari Imigrasi menyarankan untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu untuk dapat merubah data pada paspor tersebut, karena setelah Hakim memeriksa semua peraturan-perundangan-undangan yang berkaitan dengan permasalahan Pemohon tersebut yakni Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, ternyata tidak ada satu pun pasal dalam peraturan-peraturan di bidang keimigrasian tersebut yang menyebutkan bahwa “untuk dapat melakukan perubahan data pada paspor biasa harus berdasarkan kepada penetapan Pengadilan Negeri”;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim, Pengadilan Negeri Kendal maupun Pengadilan Negeri manapun tidak mempunyai kewenangan untuk dapat merubah data Paspor Biasa milik Pemohon tersebut, karena memang tidak ada peraturan-perundangan-undangan yang mengatur hal tersebut. Justru sebaliknya kewenangan untuk merubah data Paspor Pemohon tersebut mutlak berada di tangan pihak Kantor Imigrasi sendiri, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai tidak cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut sehingga permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon maka biaya yang timbul dalam permohonan ini sudah sepatasnya dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspur Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, Rechtsreglement Buitengewesten (RBg), Putusan Mahkamah Agung No. 3139 K/Pdt/1984, Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, serta peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN**

1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Kendal pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 oleh Sahida Ariyani, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kendal dengan dibantu oleh Marfuatun, S.H, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Marfuatun, S.H

Sahida Ariyani, S.H.

Rincian biaya :

- |    |              |   |               |
|----|--------------|---|---------------|
| 1. | Pendaftaran  | : | Rp. 30.000,00 |
| 2. | Biaya proses | : | Rp. 50.000,00 |

Halaman 9, Penetapan Nomor.5/Pdt.P/2023/PN.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	PNBP	:	Rp.	10.000,00
4.	Sumpah	:	Rp.	50.000,00
5.	Materai	:	Rp.	10.000,00
6.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
				+
Jumlah		:	Rp. 160.000,00	

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)